

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Keberadaan money game sudah lama disadari oleh pemerintah negara-negara maju sebagai ancaman serius kepada warga negara.¹ Diantara sekian banyak jenis *money game*, bisa jadi skema *ponzi* atau skema piramida (*pyramid scheme*) adalah yang paling lazim. Penyebabnya, modus ini sangat mudah disamarkan. Bahkan setelah dijalankan bertahun-tahun bisa jadi aparat pemerintah dan korban tidak sadar akan kehadiran dan bahayanya. Terlebih dengan kehadiran teknologi modern dan internet, para penipu dengan mudah membiakkan bisnis tipuan mereka menembus batas-batas negara, mengeruk uang dari kantong-kantong rakyat yang tidak menyadari apa yang sedang mereka hadapi. Dalam bahasa sehari-hari, istilah *ponzi* dan skema piramida memang sering dipakai bergantian, seolah keduanya sama, padahal ada perbedaan kecil diantara keduanya.

Ponzi merupakan kegiatan mengumpulkan dana masyarakat dengan janji bayaran keuntungan yang tinggi, jauh melebihi keuntungan investasi normal dalam waktu singkat. Praktik *ponzi* biasanya dijalankan dengan merekrut member-member baru sehingga ada uang yang tetap mengalir masuk. Uang tersebut tidaklah diputar dalam bisnis atau investasi tertentu, melainkan menjadi modal untuk membayar member yang telah mendaftar lebih dahulu.

¹ [Debra A. Valentine](https://www.ftc.gov/public-statements/1998/05/pyramid-schemes), “*International Monetary Funds Seminar on Current Legal Issues Affecting Central Banks*”, (online) <https://www.ftc.gov/public-statements/1998/05/pyramid-schemes> (May 13, 1998)

Ponzi adalah bisnis “merampok si A untuk membayar si B,” semata-mata urusan setor-menyetor uang, sehingga ada juga yang menyebutnya arisan berantai. Karena uang tidaklah diputar dalam bisnis untuk menghasilkan keuntungan, suatu saat bisnis ini akan kehabisan uang bila pendaftar yang masuk tidak lagi cukup untuk membayar member-member terdahulu di saat itulah bisnis ponzi goyah dan runtuh. Mereka biasanya berkelit dengan mengatakan bisnis sedang di-*reset*, lalu meminta member lama untuk menyetor uang lagi agar mereka bisa merekrut lebih banyak member lagi, yang suatu saat pasti akan menjadi korban. Contoh dari ponzi antara lain aneka tipuan bisnis investasi emas secara *virtual*, Mavrodi Money Mondial (MMM Indonesia), dan lain-lain.

Sementara itu, skema piramida (*pyramid scheme*) pada dasarnya juga mirip ponzi, berusaha mengumpulkan uang masyarakat melalui rekrutmen member baru secara terus menerus. Hanya saja skema piramida sering dibungkus dalam bentuk jual beli barang atau jasa. Proses jual-beli tersebut pada dasarnya hanya kedok semata, karena barang yang diperjualbelikan biasanya jauh lebih mahal dari seharusnya bahkan kadang barang yang ditawarkan juga sebetulnya tidaklah bermanfaat². Saat membujuk calon member biasanya mereka juga lebih banyak berbicara tentang profit yang akan didapatkan dan bukan tentang produk yang ditawarkan. Namun untuk memastikan uang mengalir masuk, skema piramida juga mewajibkan membernya untuk melakukan pembelian bulanan dalam jumlah banyak, jauh melebihi kebutuhan atau kemampuan si member untuk menjualnya kembali.

² Ibid

Pada akhirnya bisnis skema piramida akan runtuh dan menimbulkan kerugian bagi memebnnya karena produk yang dijualnya tidak terserap di pasar. Dengan kata lain, orang yang membeli produk (alias mendaftar) dan menyetor uang semakin sedikit dan tak lama kemudian bisnis itu pun bubar.

Sekilas skema piramida mirip multi level marketing (MLM) karena memang dalam prakteknya skema piramida mengadopsi sistem yang ada di MLM.³ Di Indonesia para pelaku praktik *money game* ini sering berlindung dibalik perizinan yang diperoleh dari pemerintah seperti SIUP PL, izin BKPM, ataupun keanggotaan di asosiasi tertentu. Padahal dalam prakteknya, ternyata mereka menjalankan skema piramida.

Kebanyakan korban *money game* baik itu skema ponzi ataupun skema piramida awalnya terpicat oleh janji manis keuntungan besar dalam waktu singkat. Padahal pelarangan skema piramida sudah jelas diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang berisi sebagai berikut:

Pasal 9

Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang

Sedangkan definisi dari skema piramida dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang berisi sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “skema piramida” adalah istilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan

³ David Roller, *Menjadi Kaya dengan Multi-Level Marketing*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm. 3

atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut”

Salah satu ilustrasi terkait dipidanya pelaku skema ponzi berdasarkan pasal penipuan sebagaimana diancam dalam KUHP, yakni putusan pidana keuangan register Nomor 74/Pid.B/2015/PN.Kdr tanggal 1 September 2015. Dimana dalam putusan tersebut majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan kepada Nurul Hidayati sebagai Direktur Utama PT. Asia Financial Consultant (PT.AFC).⁴ Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh penulis terhadap dasar pertimbangan putusan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan bisnis PT. AFC mengandung praktik skema ponzi. Hal ini dapat terjadi demikian dikarenakan member yang telah terdaftar baru akan memperoleh imbal hasil investasinya ketika member tersebut bias merekrut anggota baru.

Namun dalam kenyataannya di masyarakat, masih dapat dijumpai banyaknya praktik *money game* bermodus bisnis Investasi. Akibatnya, makin banyak usaha bisnis ataupun investasi bodong yang muncul silih berganti baik dari dalam maupun luar negeri yang berusaha merampok masyarakat dengan cara yang cukup sistematis. Aneka praktik *money game* belakangan ini membuka mata banyak pihak bahwa saat ini ternyata terdapat ancaman langsung yang serius terhadap keuangan masyarakat. Sejauh ini, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum terhadap praktik *money game* di Indonesia belum dijalankan dengan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul **“ANALISA YURIDIS TERKAIT**

⁴ Vikar Sammana, Rakyatku.com, “Awas Skema Ponzi Bermodus Investasi Bodong”, (online) <http://news.rakyatku.com/read/9051/2016/06/14/awas-skema-ponzi-bermodus-investasi-bodong> (Jumat, 14 Juni 2016)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PRAKTIK MONEY GAME BERMODUS BISNIS MULTI LEVEL MARKETING”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan tersebut, beberapa permasalahan pokok yang akan penulis teliti antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan praktik *money game* bermodus bisnis multi level marketing?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis jerat pidana apakah yang dapat dikenakan terhadap pelaku praktik money game bermodus bisnis bisnis multi level marketing.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan praktik money game bermodus bisnis bisnis multi level marketing.

D. MANFAAT PENELITIAN

A. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi keilmuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya, sekaligus dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya maupun pengembangan hukum perdata di

masa mendatang. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis dari perspektif hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan praktik money game bermodus multi level marketing Untuk yang berguna untuk menambah khasanah kajian ilmiah dalam pengemban media pembelajaran.

B. Manfaat Praktis

1) Bagi masyarakat :

Sebagai bahan masukan kepada masyarakat agar dapat terhindar dari kejahatan praktik money game bermodus bisnis bisnis multi level marketing

2) Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dalam mengambil kebijakan publik terutama berkaitan dengan regulasi kegiatan bisnis berbasis Multi Level Marketing serta bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan praktik money game bermodus bisnis bisnis multi level marketing.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pemahaman materi, maka skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab yang berurutan dan saling berhubungan satu sama lain. Berikut ini adalah uraian isi dari setiap bab secara garis besar dapat dilihat sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap sistematika skripsi ini.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

Pada bagian dijelaskan mengenai pengertian dan peristilahan serta pengaturan terkait analisa yuridis klausula kontrak mengenai alokasi risiko kerugian. Sumber-sumber referensi yang digunakan oleh penulis dalam bab ini berasal dari buku-buku, teks, jurnal, dan informasi-informasi internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

BAB III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai merumuskan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini hingga bagaimana menganalisis hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang memuat tentang pendekatan penelitian yang terdiri dari pendekatan perundang-undangan, dan konsep.

BAB IV. PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan pembahasan atas permasalahan pokok dalam penelitian hukum ini. Dalam bagian pertama akan dibahas mengenai jerat pidana apakah yang dapat dikenakan kepada pelaku praktik skema piramida bermodus bisnis investasi dan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan praktik money game bermodus bisnis bisnis multi level marketing

BAB V. PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya sekaligus saran yang berisi beberapa masukan yang diharapkan menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait.

